



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU

NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan kelancaran pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 383 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Perihal Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

KEDUA : Mengangkat pejabat/personel yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan Pemeriksaan, Penaksiran Nilai Limit Penjualan bila ada dan Langkah penghapusannya serta menuangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan;

- b. Melakukan Koordinasi dengan pengguna barang dan pengelola barang segala hal terkait penghapusan BMN mulai sejak usulan persetujuan penjualan/pemusnahan/penghapusan sampai tindak lanjut persetujuan;
- c. Melaporkan proses penghapusan kepada pengguna barang/pengelola barang;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026;

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju,
Pada tanggal 25 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

ROS PRATIWI ASNUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN
PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ROS PRATIWI ASNUR	Sekretaris KPU Kabupaten Mamuju	Penanggung Jawab
2	ARMAWAN	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Ketua
3	WAIS WALKORNI	Staf	Sekretaris
4	SUNDARI PETRUS	Staf	Anggota
5	MUSLIMIN MUIN	Staf	Anggota
6	MUH. MUH IKRAR AL FITRAH	Staf	Anggota
7	FIRMAN	Staf	Anggota

Ditetapkan di Mamuju,
Pada tanggal 25 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

ROS PRATIWI ASNUR

